

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TRANSPARANSI
ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Oleh :
Rahma Armelia
NPM : 1821020074**

Jurusan: Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TRANSPARANSI
ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Nama : Rahma Armelia

NPM : 1821020074

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana transparansi anggaran pembangunan desa (studi di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)? 2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap transparansi anggaran pembangunan desa (studi di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui transparansi anggaran pembangunan desa (studi di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). 2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap transparansi anggaran pembangunan desa (studi di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data dikumpulkan melalui observasi di lapangan, serta melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu Aparat Pekon dan beberapa masyarakat desa setempat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati.

Transparansi anggaran pembangunan desa di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit di Tahun 2021 sudah transparan dan sudah sesuai dengan empat indikator transparansi, diantaranya: Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi. Transparansi anggaran pembangunan desa di desa Pekon Balak

Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut tinjauan fikih siyasah sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalam Islam kita di anjurkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dan pemerintahan desa diwajibkan melakukan seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan kebutuhan warga, pembangunan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci : *anggaran pembangunan desa, transparansi, tinjauan fikih siyasah.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Armelia
NPM : 1821020074
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Penulis,



Rahma Armelia
1821020074



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Rahma Armelia
NPM : 1821020074
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi
Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon
Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I.

NIP. 198707102020121004

Ketua program studi

Frenki, M. Si

NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **Rahma Armelia, NPM: 1821020074** program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. (Q.S An-Nisa’ (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang ini. Maka dengan ketulusan hati dan sebagai rasa terimakasih, aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku (Bapak Handori dan Ibu Idaryani), yang telah membesarkan, mengasuh, membimbing, dan tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat, serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku, kepada adik-adikku tercinta (Azizah Yetmainna, Amam Hazqi dan Maila Afifa), dan seluruh keluargaku yang telah mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi, untuk almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, dan teman-temanku di kost Afifah, serta teman-teman alumni Pondok Pesantren Walisongo.



RIWAYAT HIDUP

Rahma Armelia, dilahirkan di desa Muara Meo, provinsi Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 28 februari 2000. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Handori dan Ibu Idaryani. Dibesarkan di Desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 01 Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Lalu pada tahun yang sama melanjutkan ke MTs swasta Darul Ulum Waal Hikmah dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara sampai selesai.



KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT. karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan baik moril maupun materil.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu keberhasilan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan selaku pembimbing skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku pembimbing skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua program studi Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Kepala desa, aparat desa, serta masyarakat desa di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan bantuan berupa informasi sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu kelancaraan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.



Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Penulis

Rahma Armelia
1821020074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fikih Siyasah	19
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	19
2. Pengertian Fikih Siyasah Perspektif Al-Qur'an ..	21
3. Pengertian Fikih Siyasah Perspektif Hadis	22
4. Ruang Lingkup Fikih Siyasah	23
5. Pengertian Transparansi	25
6. Pengertian Transparansi Menurut Undang-Undang	26

7. Dasar Hukum Tentang Transparansi Menurut Islam.....	28
B. Pembangunan Desa.....	32
1. Pengertian Pembangunan Desa	32
2. Anggaran Pembangunan Desa	34
3. Transparansi Pembangunan Desa.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	41
1. Profil Desa Pekon Balak Padang Cahya.....	41
2. Data Aparat Pekon	45
3. Data Jumlah Penduduk.....	47
4. Data Sarana dan Prasarana	48
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Transparansi Anggaran Pembangunan Desa di Desa Pekon Balak Padang Cahya	55
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa di Desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Data Aparat Pekon	45
3.2 Data Jumlah Penduduk.....	47
3.3 Data Sarana dan Prasarana	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : Daftar Nama Informan

Lampiran III : Daftar Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan langkah awal untuk memahami skripsi, karena judul akan memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi. Adapun skripsi yang akan diajukan adalah **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan kalimat yang berada di dalamnya.

1. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan hidup manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

2. Transparansi

Transparansi adalah sifat tembus pandang atau kejernihan. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun yang di bawahnya.²

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

²Ambar Veronicha, *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran (Skripsi, UIN RIL, 2019)*. 1.

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "desa membangun" dan "membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.³

4. Anggaran.

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.⁴

5. Pekon Balak Padang Cahya

Pekon Balak Padang Cahya merupakan pekon yang terdapat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Secara geografis, batas wilayah Pekon Balak Padang Cahya yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan pekon Bumi Waras, sebelah Selatan berbatasan dengan Way Mengaku, sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Raya, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sedampah, Tapak Siring.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah : suatu kajian yang mendeskripsikan mengenai transparansi anggaran pembangunan desa melalui tinjauan fikih siyasah sehingga dapat mencegah atau setidaknya dapat sedikit mengurangi kemungkinan terjadi penyimpangan.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Idrawahyuni, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa, Studi Kasus Pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2020). 21.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku dan budaya dijelaskan pada sebelum pembukaan putusan Undang-Undang dasar 1945 baris ke empat yang berbunyi pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh sebab itu bisa dikatakan juga rakyat memegang kekuasaan yang dilindungi oleh undang-undang dasar yang sudah disahkan oleh pemerintahan negara.⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Desa merupakan sebuah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi. Sehingga desa merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul,

⁵ Novia Yuandita Putri, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020). 1.

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Kedudukan desa salah satunya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia, karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula terbentuknya sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut. Pemerintah desa bisa merupakan perangkat desa atau perangkat kelurahan.⁷

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk pembangunan Nasional. Oleh karena itu, bukan hanya semata

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.

tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi, ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, makna pada gilirannya mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.⁸

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:⁹

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
3. Keuangan desa.
4. Profil desa.
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. Anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa. Anggaran dana desa yang telah mendapatkan

⁸Machsun Husain, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1989), 1.

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108.

persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa, tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Dalam penelitian menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan dana desa.¹⁰

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqîdah (iman), aspek syarî'ah (Islam), dan aspek akhlak (ihsan). Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memperhatikan ibâdah (hablum minallah), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannâs), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai

¹⁰Septya Nur Asrifiana, Analisis Fikih Siyash Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020). 4-5.

dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.¹¹

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah sebuah aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT. dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai oleh Allah SWT. Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan merealisasikan kemaslahatan serta kemakmuran di antara masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Menurut menteri dalam negeri pengawasan pengelolaan dana desa perlu ditangani secara serius dengan melibatkan elemen penting di pemerintahan. Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada paratur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola anggaran pembangunan desa secara transparan. Transparan berarti dikelola secara terbuka, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun, di desa Pekon Balak tempat penelitian dilaksanakan pengelolaan anggaran pembangunan desa belum transparan dan belum sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasalnya, di desa tersebut belum ada baliho atau papan informasi APBDes. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Perangkat desa harus bisa menyusun perencanaan program hingga pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Perangkat desa juga harus memasang baliho atau papan informasi

¹¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", AL-'ADALAH Vol. XII, No. 3, (Juni 2015): 1-2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>

APBDes. Dengan demikian, akan terlihat apakah ada penyelewengan atau tidak dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)**”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada transparansi anggaran pembangunan desa melalui tinjauan fikih siyasah.

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah :

1. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan pembangunan dana desa.
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat.
3. Terdapat kebijakan anggaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi guna mengembangkan teori dalam kajian ilmu pengetahuan tentang peraturan desa mengenai transparansi anggaran pembangunan desa.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pembangunan dalam pemerintah desa, serta diharapkan dapat menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat desa tentang transparansi anggaran pembangunan desa.

- c. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan daerah, terkait dengan transparansi anggaran pembangunan desa melalui tinjauan fikih siyasah sehingga dapat mencegah atau setidaknya dapat sedikit mengurangi kemungkinan terjadi penyimpangan perhitungan dana yang diberikan melalui pemerintah kabupaten.

d. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai hukum tata negara sehingga dapat menjadi acuan untuk menerapkan hukum tata negara dalam perundang-undangan mengenai peraturan desa, yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

e. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti lainnya agar dapat lebih mendalami minat baca mengenai transparansi anggaran dana desa melalui tinjauan fikih siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lia Sari dengan judul “Eksistensi Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)”¹²

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah : Dilihat dari permasalahannya jurnal diatas berfokus pada pandangan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada transparansi anggaran pembangunan desa melalui tinjauan fikih siyasah

¹² Lia Sari, Eksistensi Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah, Studi di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan (Skripsi, UIN RIL, 2020)

(Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah : penelitian ini dan jurnal diatas sama-sama membahas tentang desa yang ditinjau melalui tinjauan fikih siyasah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Ma'rifad yang berjudul "Alisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan".¹³

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini, adalah : Dilihat dari tujuan penelitiannya, jurnal diatas menganalisis fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di desa Gambiran perspektif fiqh siyasah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap transparansi anggaran pembangunan desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah : penelitian ini dan jurnal diatas sama-sama membahas tentang dana desa.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henninda Nizar Amalia dengan judul "Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro".¹⁴

¹³Khusnul Ma'rifad, Alisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019)

¹⁴Septya Nur Asrifiana, Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020)

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini, adalah : Dilihat dari tujuan penelitiannya, jurnal diatas bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transparansi alokasi dana desa di desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menurut perspektif fikih siyasaq maliyah. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasaq Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah : penelitian ini dan jurnal diatas sama-sama membahas tentang transparansi dana desa.

H. Metode Penelitian

Untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan.¹⁵ Tempat yang akan diteliti adalah kantor peratin desa Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang tidak menggunakan angka statisik, melainkan dengan suatu pemaparan deskriptif yang

¹⁵Henninda Nizar Amalia, Tinjauan Fikih Siyasaq Maliyah Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020). 16.

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini melihat peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus penelitian yang kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah transparansi anggaran pembangunan desa melalui tinjauan fikih siyasah.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer dilakukan di desa Pekon Balak Padang Cahya.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah :

1. Aparat Pekon
2. Masyarakat desa

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data

¹⁶Septya Nur Asrifiana, Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 16.

sekunder, bahkan data tersier merupakan data yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dapat menunjang hasil penelitian ini.¹⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁸ Dalam hal ini populasinya adalah seluruh masyarakat di Pekon Balak Padang Cahya yang berjumlah 5.012 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Dalam menentukan sampel peneliti menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling, teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 6 orang yang dapat dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹⁸

a. Observasi (Pengamatan)

Pada umumnya, orang mengasosiasikan observasi dengan melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Bahkan begitu dekatnya kata-kata observasi dengan manusia, aktivitas observasi ini sebenarnya dilakukan setiap orang pada saat berinteraksi dengan orang lain baik disadari atau tidak.¹⁹ Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan di kantor peratin desa Pekon Balak.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.²⁰ Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

¹⁹ Ni'matuzahro, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2018), 1.

²⁰Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018)*. 16.

Peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai narasumber atau pihak yang bersangkutan. Adapun pihak yang akan di wawancarai peneliti adalah kepala desa atau peratin, aparat pekon, dan beberapa masyarakat desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Pekon Balak Padang Cahya ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data, diantaranya melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam pertanyaan yang telah diselesaikan.²²

²¹Yulma Oktayana, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparatur Desa dalam Pencegahan Covid 19, Studi di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus (Skripsi, UIN RIL, 2021). 156.

²²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 236.

b. *Classifying* (klarifikasi)

Classifying (klarifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh oleh peneliti.²³

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir untuk proses pengelolaan data, kesimpulan ini menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan menyusun kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal penting dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk di pahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikannya adalah sebagai berikut :

²³Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, cetakan ke-x (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 270.

Bab I Pendahuluan

Memaparkan latar belakang masalah, pengambilan masalah yang akan dijadikan fokus dan sub fokus utama dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, penelitin terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Memaparkan tentang pengertian fikih siyasah, pengertian fikih siyasah menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis, ruang lingkup fikih siyasah, pengertian transparansi, pengertian transparansi menurut undang-undang, dasar hukum transparansi menurut Islam, dan pembahasan mengenai transparansi anggaran pembangunan desa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun.

Bab IV Analisis Penelitian

Berisikan memaparkan hasil analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan peneliti.

Bab V Penutup

Berisikan mengenai kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih. Fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fatiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fikih siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹

Istilah fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologis, fikih merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fikih lebih populer didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²

Kata siyasah berasal dari kata "sasa", berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah dalam bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 16.

² Wahyu Abdul Jafar, " Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018) : 20, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³ Secara terminologis, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan : "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".⁴

Fikih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵

Dari uraian di atas tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fikih Islam Sunni, siyasah terdapat pada kata siyasah syar'iyah, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa fikih siyasah adalah bagian dari hukum Islam, fikih siyasah adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin

³Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

⁴ Hidayatullah, *FIQH*. (Banjarasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 156.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁶

2. Pengertian Fikih Siyash Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Al-Qur'an terkandung banyak hukum yang sengaja di desain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial, budaya, tata negara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Salah satu ayat yang menyinggung permasalahan siyash adalah Q.S An-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika

⁶Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyash”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa’ : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman, maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.⁷

3. Pengertian Fikih Siyasah Perspektif

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana As-Sunnah secara jelas

⁷ Wahyu Abdul Jafar, “ Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018) : 21, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam kepemimpinannya.⁸

Nilai-nilai selanjutnya yang harus ada dalam fikih siyasah adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinnya. Nilai-nilai fikih siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih masalah Rasulullah SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari kiamat kelak.⁹

4. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, Bahkan sebagian ada yang membaginya kedalam delapan bidang.¹⁰

Menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup :¹¹

- a. Kebijakanaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah).
- b. Ekonomi dan Militer (siyasah maliyah)
- c. Peradilan (siyasah qadha'iyah)
- d. Hukum Perang (siyasah harbiyah)
- e. Administrasi Negara (siyasah idariyah)

⁸ *Ibid.*, 23.

⁹ *Ibid.*, 25.

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 40.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 14.

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :¹²

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu :¹³

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan bidang yaitu :¹⁴

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan
- b. Politik Hukum
- c. Politik Peradilan
- d. Politik Moneter
- e. Politik Administrasi
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan
- h. Politik Peperangan.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:¹⁵

¹² *Ibid.*, 14

¹³ *Ibid.*, 14

¹⁴ *Ibid.*, 15

¹⁵ *Ibid.*, 15

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan.

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Siyasah Dauliyah disebut juga politik luar negeri.

Siyasah ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter.

Siyasah ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

5. Pengertian Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo, pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat".¹⁶ Hal ini didukung oleh Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

¹⁶ Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1 (Maret 2019): 52, <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>

Indonesia no. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.¹⁷

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

6. Pengertian Transparansi Menurut Undang-Undang

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang Undang nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

¹⁷Asep Kurniawan, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur*, Vol. 13 Nomor 2 (September 2016) : 1 – 12, 7.

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.¹⁸

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud "transparansi" dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).¹⁹

Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunm 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi": Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.²⁰

¹⁸ Salle, Agustinus. "Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah." *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah* 1.1 (2016): 217576, 3-4

¹⁹ *Ibid.*, 4

²⁰ *Ibid.*, 4

Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu :²¹

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
7. Dasar Hukum Tentang Transparansi Menurut Islam

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat. Konsep transparansi dalam

²¹ *Ibid.*, 5

ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW., yaitu :²²

1. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemen nya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.
2. Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. Fathonah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”

Nilai kejujuran (Shiddiq), keterbukaan/transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi

²² Ambar Veronicha, “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran” (Skripsi, UIN RIL 2019). 63-64.

tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya.²³

Transparansi dalam Islam juga sudah di praktikkan pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara yang dimana khalifah Umar mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara yang permanen, dan di dalam perekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-dropan dari atas untuk menentukan pejabat. Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat.²⁴ Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sebenarnya konsep pemerintahan yang baik yang ada dalam Al-Qur'an tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut .²⁵

²³ *Ibid.*, 65

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 66-67.

²⁵ Ambar Veronicha, "Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran" (Skripsi, UIN RIL 2019), 66-67.

1. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar hitung, dalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihitung walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim disebutkan *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya”* (HR. Al-Bukhari Muslim). Dalam kaitannya dengan konsep pemerintahan yang baik komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju pemerintahan yang baik.

2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi menjadi komponen penting, adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meminimalisir tingkat korupsi, oleh karena itu transparansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.
3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya serta kesamaan hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan

dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis.²⁶

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya sadar yang dilakukan oleh kepala desa perangkat desa serta masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan teknologi desa dan lain-lain yang ada di desa.²⁷

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.masyarakat

²⁶ *Ibid.*, 67

²⁷ Abdul Rahman Sulaeman, dkk., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 52.

desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.²⁸

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 78, ayat :²⁹

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdama.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban

²⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁹ Pasal 78 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.³⁰

Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan.³¹

2. Anggaran Pembangunan Desa

Anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri.³² Anggaran sangat penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa, dengan adanya pembangunan desa yang maksimal maka dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

³⁰Soetandy Bonaldy Florence Daicy Lengkon Very Yohanis Londa, *transparansi Pengelolaan dana desa di desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*, 1.

³¹ Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, *Edunomika* Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019), 288, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

³² Hanif Mei Saptika, *Dampak Kelalaian Pelaporan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II*. Diss. STIE Perbanas Surabaya, 2017, 4.

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 1: ayat 2. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Undang - Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 2. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Undang - Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 3.³³

Penganggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut :³⁴

Dana desa yang cukup besar jumlahnya yang di bagi berdasarkan luas wilayah, kebutuhan dan jumlah masyarakat yang pencairannya mencapai 700 juta sampai 1 miliar harusnya di kelolah dengan baik oleh pemerintah desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang seharusnya di rundingkan dengan masyarakat.³⁵

Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.³⁶

³³Soetandy Bonaldy, Florence Daicy Lengkong, Very Yohanis Londa, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” *jurnal administrasi publik*, Vol 4, No 54 (2018), 3.

³⁴*Ibid.*, 1

³⁵*Ibid.*, 1

³⁶*Ibid.*, 1-2

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.³⁷

Kendati demikian, alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para aktor-aktor antagonis dalam pemerintahan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum-oknum aparatur desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang di targetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai, dan di antisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri, tak seharusnya makanan untuk keluarga kita dengan tega kita menghabiskannya sendiri. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para oknum penyalahguna anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam skala kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa.³⁸

Oleh karena itu, desa merupakan miniatur bagi sebuah pemerintahan, sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil kemudian meretas ke susatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara, jadi anggaran dana desa yang diberikan oleh

³⁷ *Ibid.*, 2

³⁸ *Ibid.*, 2

pemerintah merupakan dana yang di asumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Mengingat dana desa berguna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³⁹

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 73, yaitu :⁴⁰

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

3. Transparansi Anggaran Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terdapat juga dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86, yang berbunyi :

Pasal 82

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

³⁹ *Ibid.*, 2

⁴⁰ Pasal 73 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 86

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Adanya anggaran yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk pembangunan infrastruktur desa, maka dengan jumlah anggaran yang ada perlu untuk melakukan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, terutama upaya yang harus dilakukan yaitu melibatkan masyarakat desa pada setiap program yang dicanangkan.⁴¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengertian keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 71 ayat (2)). Barang maupun kekayaan desa, didapatkan atau dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang diperoleh dengan hak lain yang bersifat resmi atau sah merupakan aset desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu sendiri. Prosesnya berawal dari pelaksanaan kegiatan yaitu rencana anggaran biaya sampai pada kegiatan serah

⁴¹ Hulinggi, dkk., "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato." *Jambura Journal of Administration and Public Service* 1.1 (2020), 13.

terima bukti pembayaran dari penyedia barang atau jasa untuk dimasukkan kedalam pembukuan dan pembendaharaan desa.⁴²



⁴² Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang,” *Edunomika*, Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019), 288, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

DAFTAR PUSTAKA

- Ainu R. *Etika Politik Element-element Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1997.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Buku Rencana Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Pekon dan Kelurahan Padang Cahya, 2021.
- Hidayatullah, *FIQH*, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Husaini Machsun, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali pers 1989.
- Iqbal Muhammad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, cetakan ke-x (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Ni'matuzahro, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2018.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan Suyuthi , *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaeman, Abdul Rahman, dkk., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Naskah pemerintahan Kabupeten Lampung barat, *Profil pekan dan kelurahan padang cahya*, 2018.

Skripsi :

Amalia, Henninda Nizar, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.

Asrifiana, Septya Nur, Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.

Idrawahyuni, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2020.

Junaiti, Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara), Skripsi, UIN RIL, 2019.

Ma'rifad Khusnul, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.

Nurtiasih Desti, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), Skripsi, UIN RIL, 2019.

Putri, Novia Yuandita, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.

Riadhi, Fahrhan. Transparansi Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah), Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Saptika, Hanif Mei, *Dampak Kelalaian Pelaporan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II*. Diss. STIE Perbanas Surabaya, 2017.

Sari Lia, Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Ngarabatin Kabupaten Way Kanan), Skripsi, UIN RIL, 2020.

Sidmag, Mohammad Al-Jose, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018.

Veronicha Ambar, Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran), Skripsi, UIN RIL, 2019.

Yulma Oktayana, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparatur Desa dalam Pencegahan Covid 19 (Studi di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), Skripsi, UIN RIL, 2021.

Jurnal :

Bonaldy Soetandy, Florence Daicy Lengkong, Very Yohanis Londa, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara," *jurnal administrasi publik*, Vol 4, No 54 2018

Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang," *Edunomika*, Vol. 03 No. 02 Agustus 2019, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

Hakiki, Yuniar Riza, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 2022, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>

Hulinggi, dkk., "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato." *Jambura Journal of Administration and Public Service* 1.1 2020

Jafar, Wahyu Abdul, , " Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

Kurniawan, Asep, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur*, Vol. 13 Nomor 2 September 2016

Mustika Rindy, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 2 2022 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

Novatiani Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1 Maret 2019, <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>

Nur, Efa Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 3, (Juni 2015): 1-2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>

Salle, Agustinus. "Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah." *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah* 1.1 2016: 217576

Peraturan Perundang-undangan :

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 78 ayat 1, 2, 3.

Wawancara :

Faisyal, “Informasi Catatan Anggaran Pembangunan Desa,”
Wawancara, June 8, 2022

Ison, “Informasi Catatan Anggaran Pembangunan Desa,”
Wawancara, June 8, 2022

Ison, “Sejarah Desa”, *Wawancara*, December 29, 2021

Mega, masyarakat desa, Wawancara Penelitian, June 8 2022

Muzarni, “Informasi Catatan Anggaran Pembangunan Desa,”
Wawancara, June 8, 2022

Muzarni, “Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa sesuai dengan Q.S An-Nissa’ ayat : 58 ,” *Wawancara*, June 8, 2022.

Risdawati, “Sejarah Desa”, *Wawancara*, December 29, 2021

Anton, “Sejarah Desa”, *Wawancara*, December 29, 2021

Observasi :

Observasi di kantor peratin mengenai ketersediaan aksesibilitas dokumen, June 9, 2022.